



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Ardi**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin, RT 035, Kelurahan Bakung, kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutriandi, S.H. berkantor di Jalan Raya Kasang Pudak (simp.4 Lampu Merah Marene), Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SKK.P/SA/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 902/SK/Pdt/2024/PN. Jmb pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Register Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan penetapan wali anak untuk anak yang belum dewasa, adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **ARDI**, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : **EVI NURLINAWATI** yang dicatat di Kantor

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 473/43/X/1999, tertanggal 11 Oktober 1999;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. N a m a : **ARVIAN ARIF**  
Tempat/Tgl.Lahir : Jambi, 04 Juli 2000  
Umur : 24 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
A l a m a t : Jl. Sultan Hasanudin, RT 035, Kel. Bakung  
Jaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi.
2. N a m a : **ARVIN CHAFID**  
Tempat/Tgl.Lahir : Jambi, 15 November 2004  
Umur : 20 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
A l a m a t : Jl. Sultan Hasanudin, RT 035, Kel. Bakung  
Jaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi.
3. N a m a : **FANY KHAIRINA**  
Tempat/Tgl.Lahir : Jambi, 14 Agustus 2013  
Umur : 11 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
A l a m a t : Jl. Sultan Hasanudin, RT 025, Kel. Talang  
Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi.

3. Bahwa istri pemohon yang bernama **EVI NURLINAWATI** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 Sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor : 1571-KM-30012019-0003, Tanggal 30 Januari 2019 karena sakit ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb



4. Bahwa dari ke 3 (tiga) orang Anak pemohon tersebut masih ada yang dibawah umur yang bernama : **FANY KHAIRINA**;

5. Bahwa semasa hidup Istri Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah warisan dari orang tuanya yaitu :

1. Sertifikat hak milik No. 07620/Kasang Pudak dengan luas 489 M<sup>2</sup> Atas nama : (1) SUGIONO, (2) KUTSIAH, (3) SUWARSIH, (4) SUWARTI, (5) AMAT KARIYONO, (6) a. AKBAR HARI LAKSONO, b. M. FAJRI HABIBIE, c. M. FIRZA RAIHAN, (7) a. SUSI KUSRIANTI DEWI, b. NERI RAHAYU, c. NANIK KURNIANINGSIH, d. NOPI KUMALASARI, (8) a. ARVIAN ARIF, b. ARVIN CHAFID, c. FANY KHAIRINA yang terletak di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Suparno, Suwadi
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Suparman
- Sebelah Barat : Nurmaily

2. Sertifikat hak milik No. 07625/Kasang Pudak dengan luas 493 M<sup>2</sup> Atas nama : (1) SUGIONO, (2) KUTSIAH, (3) SUWARSIH, (4) SUWARTI, (5) AMAT KARIYONO, (6) a. AKBAR HARI LAKSONO, b. M. FAJRI HABIBIE, c. M. FIRZA RAIHAN, (7) a. SUSI KUSRIANTI DEWI, b. NERI RAHAYU, c. NANIK KURNIANINGSIH, d. NOPI KUMALASARI, (8) a. ARVIAN ARIF, b. ARVIN CHAFID, c. FANY KHAIRINA yang terletak di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sodri, Angga
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Paimin
- Sebelah Barat : Priyadi Sentot

6. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas seluruh ahli waris sepakat untuk dijual, hasilnya dibagi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing ahli waris.



7. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama **FANY KHAIRINA** belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan segera, memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **ARDI** sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama :

- **FANY KHAIRINA**, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Jambi, pada tanggal : 14 Agustus 2013, untuk menjual 2 (dua) bidang tanah :

1. Sertifikat hak milik No. 07620/Kasang Pudak dengan luas 489 M<sup>2</sup> Atas nama : (1) SUGIONO, (2) KUTSIAH, (3) SUWARSIH, (4) SUWARTI, (5) AMAT KARIYONO, (6) a. AKBAR HARI LAKSONO, b. M. FAJRI HABIBIE, c. M. FIRZA RAIHAN, (7) a. SUSI KUSRIANTI DEWI, b. NERI RAHAYU, c. NANIK KURNIANINGSIH, d. NOPI KUMALASARI, (8) a. ARVIAN ARIF, b. ARVIN CHAFID, c. FANY KHAIRINA yang terletak di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Suparno, Suwadi
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Suparman
- Sebelah Barat : Nurmaily

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb



2. Sertifikat hak milik No. 07625/Kasang Pudak dengan luas 493 M<sup>2</sup>  
Atas nama : (1) SUGIONO, (2) KUTSIAH, (3) SUWARSIH, (4)  
SUWARTI, (5) AMAT KARIYONO, (6) a. AKBAR HARI LAKSONO, b.  
M. FAJRI HABIBIE, c. M. FIRZA RAIHAN, (7) a. SUSI KUSRIANTI  
DEWI, b. NERI RAHAYU, c. NANIK KURNIANINGSIH, d. NOPI  
KUMALASARI, (8) a. ARVIAN ARIF, b. ARVIN CHAFID, c. FANY  
KHAIRINA yang terletak di Desa Kasang Pudak, Kecamatan  
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas sebagai  
berikut ;

- Sebelah Utara : Sodri, Angga
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Paimin
- Sebelah Barat : Priyadi Sentot

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon  
menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon  
menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta  
menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya  
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ardi, telah  
diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah  
disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-13092013-0034  
atas nama Fany Khairina, tanggal 16 September 2013, telah diberi  
materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan  
dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1571021705060019, tanggal 31 Juli  
2024, atas nama ARDI, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di  
Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan,  
selanjutnya diberi tanda P.3;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb*



4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-30012019-0003, tanggal 30 Januari 2019 atas nama Evi Nurlinawati, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Nikah Nomor 473/43/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999 atas nama ARDI dan EVI NURLINAWATI, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-250/KUA.05.10.05/PW.00/03/2020, tanggal 11 Maret 2020, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 07620/Kasang Pudak tanggal 19 November 2020 Luas 489 meter persegi atas nama 1) Sugiono, 2) Kutsiah, 3) Suwarsih, 4) Suwarti 5) Amat Kariyono 6)a. Akbar Hari Laksono, b. M. Fajri Habibie, c. M. Firza Raihan 7)a. Susi Kusrianti Dewi, b. Neri Rahayu, c. Nanik Kurnianingsih, d. Nopi Kumalasari 8)a. Arvian Arif, b. Arvin Chafid, c. Fany Khairina, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 07625/Kasang Pudak tanggal 19 November 2020 Luas 493 meter persegi atas nama 1) Sugiono, 2) Kutsiah, 3) Suwarsih, 4) Suwarti 5) Amat Kariyono 6)a. Akbar Hari Laksono, b. M. Fajri Habibie, c. M. Firza Raihan 7)a. Susi Kusrianti Dewi, b. Neri Rahayu, c. Nanik Kurnianingsih, d. Nopi Kumalasari 8)a. Arvian Arif, b. Arvin Chafid, c. Fany Khairina, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14843/DKPS/2011 atas nama Ardi, tanggal 30 Desember 2011, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.9;

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Evi Nurlinawati, tanggal 29 Januari 2019, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arvian Arif, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah orangtua kandung saksi;
- Bahwa saksi beragama islam;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di jalan Sultan hasanuddin Rt.35 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Evi Nurlinawati;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Evi Nurlinawati pada tanggal 11 Oktober 1999;
- Bahwa, istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di Jambi pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan akta kematian nomor 1571-KM-30012019-0003;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dikantor Camat Muaro Jambi;
- Bahwa, anak Pemohon ada 3 yang pertama bernama Arvian Arif, jenis kelamin Laki-Laki dan lahir 04 Juli 2000, sedangkan Anak Kedua Pemohon bernama Arvin Chafid berjenis kelamin laki-laki dan lahir 15 November 2004 dan Anak ketiga bernama Fany Khairina Jenis Kelamin Perempuan dan lahir pada tanggal 14 Agustus 2013;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan di PN Jambi karena Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik No 07620 di Kasang Puduk

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb*



dengan luas 489 meter persegi. Dimana Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut, namun oleh anak-anak Pemohon masih di bawah umur, maka di perlukan Penetapan Izin menjual dari PN Jambi untuk menjual tanah tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu dengan batas tanah itu;
- Bahwa, sudah ada pembeli dari tanah berdasarkan penuturan Pemohon kepada saksi dan nantinya jual beli akan di urus di hadapan Notaris;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menggunakan uang hasil dari penjualan tanah dan tersebut untuk kehidupan sehari-hari dan akan membeli tanah untuk memulai berkebun sawit;
- Bahwa, tanah tersebut berasal dari orang tua ibu saksi yang diwariskan dari nenek saksi;
- Bahwa, tidak ada yg keberatan dengan permohonan pemohon ini;

2. Arvin Chafid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah orangtua kandung saksi;
- Bahwa saksi beragama islam;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jln Sultan Hasanuddin Rt 35 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Evi Nurlinawati;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Evi Nurlinawati pada tanggal 11 Oktober 1999;
- Bahwa, istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, di Jambi pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan akta kematian nomor 1571-KM-30012019-0003;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dikantor Camat Muaro Jambi;
- Bahwa, anak Pemohon ada 3 yang pertama bernama Arvian Arif, jenis kelamin Laki-Laki dan lahir 04 Juli 2000, sedangkan Anak Kedua

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Arvin Chafid berjenis kelamin laki-laki dan lahir 15 November 2004 dan Anak ketiga bernama Fany Khairina Jenis Kelamin Perempuan dan lahir pada tanggal 14 Agustus 2013;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan di PN Jambi karena Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik No 07620 di Kasang Puduk dengan luas 489 meter persegi. Dimana Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut, namun oleh anak-anak Pemohon masih di bawah umur, maka di perlukan Penetapan Izin menjual dari PN Jambi untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan batas tanah itu;
- Bahwa, sudah ada pembeli dari tanah berdasarkan penuturan Pemohon kepada saksi dan nantinya jual beli akan di urus di hadapan Notaris;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menggunakan uang hasil dari penjualan tanah dan tersebut untuk kehidupan sehari-hari dan akan membeli tanah untuk memulai berkebun sawit;
- Bahwa, tanah tersebut berasal dari orang tua ibu saksi yang diwariskan dari nenek saksi;
- Bahwa, tidak ada yg keberatan dengan permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDI sebagai Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon beragama Islam, anak Pemohon yang bernama FANY KHAIRINA beragama Islam, seluruh ahli waris dan berdasarkan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, Nomor 473/43/X/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1999, yang diberi tanda dengan P-5. Istri Pemohon bernama EVI NURLINAWATI yang sudah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-30012019-0003, tanggal 30 Januari 2019(vide bukti P.4) beragama Islam;

Menimbang bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 375 disebutkan bahwa bagi Pemohon yang beragama Islam, untuk permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan permohonan agar seseorang dinyatakan sebagai wali untuk menjual harta warisan, diajukan melalui Pengadilan Agama;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengajukan penetapan wali untuk menjual harta warisan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pemohon beragama Islam, anak Pemohon yang bernama FANY KHAIRINA beragama Islam, seluruh ahli waris dan berdasarkan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, Nomor 473/43/X/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1999, yang diberi tanda dengan P-5. Istri Pemohon bernama EVI NURLINAWATI yang sudah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-30012019-0003, tanggal 30 Januari 2019(vide bukti P.4) beragama Islam, dan kewenangan Pengadilan untuk menetapkan pengangkatan wali bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan permohonan agar seseorang dinyatakan sebagai wali untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa memang benar permohonan penetapan wali untuk menjual harta warisan diajukan ke Pengadilan. Tetapi dalam hal Pemohon beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga kewenangan ini berada diluar ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Jambi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Jmb*



**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**ttd.**

**ttd.**

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP (Relas Panggilan) .....	:	Rp10.000,00;
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Penetapan .....	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

